



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Gto

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Rabia Podungge, Tempat/Tanggal lahir Gorontalo/23 November 1966, Umur 55 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Madjid Podungge, SH., M.H., Sofyan Laudiu, S.H., Karmila Damariani Radjak, S.H., M.H. dan Fadel Ilato, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Bank Negara Indonesia Cq. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Gorontalo, berkedudukan di Jalan Nani Wartabone Nomor 32 Kelurahan Limba U1 Kota Selatan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kementrian Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Cq. Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, berkedudukan di Jalan Pangeran Kalengkongan Nomor 18 Kelurahan Tenda Hulonthalangi Kota Gorontalo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukma Pither, S.IP, Muhammad Yusri, S.H., Mohammad Fadly Ilahude, A.Md., Muhmmad Muadz Husain, S.H., Mimin H. Iku, S.H. dan Widyana Mareta Anwar, S.H. kesemuanya pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Paraf

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Persidangan tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan Berita Acara Sidang tanggal 12 Desember 2022;

Telah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 12 Desember 2022, proses persidangan adalah penyampaian bukti surat Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 12 Desember 2022 yang diajukan secara tertulis menyatakan penggugat hendak mencabut gugatan dalam perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Gto dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan karena telah memaafkan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat dengan demikian Penggugat menganggap gugatan Penggugat tida perlu dilanjutkan;
3. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 RV yang intinya sebagai berikut :

- a. Pencabutan pada dasarnya hak Penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak Tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat karena kepentingan Tergugat belum terserang.
- b. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat maka perlu adanya persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan setelah pihak Tergugat mengajukan jawaban maka terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dicabut dengan adanya persetujuan dari pihak Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 RV;

Paraf

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan pihak Tegugat dan Turut Tegugat telah menyampaikan secara lisan menyatakan pada pokoknya setuju dengan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah didasari alasan yang cukup maka permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 RV serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mengenai pencabutan perkara perdata Nomor : 62/Pdt.G/2022/PN Gto;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam register perkara perdata Nomor : 62/Pdt.G/2022/PN Gto, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp830.000.00,- (*delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022**, oleh kami, **Hamka, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.** dan **Irwanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Gto, tanggal 8 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari **Senin** dan tanggal **2 Januari 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Rullyani Hiola, S.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Tegugat serta Turut Tegugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.
M.H.

Hamka, S.H.,

Irwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Paraf

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Gto



Rullyani Hiola, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ ATK	: Rp100.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp660.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp20.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00 +
J u m l a h	: Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Paraf

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Gto